

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditemukan sangat berkaitan dengan depresi, dimana menurut sebuah studi, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berisiko lebih tinggi mengalami depresi. Sebaliknya, ditemukan juga bahwa wanita yang depresi berada pada peningkatan risiko mengalami kekerasan dari pasangannya.¹ Studi yang dilakukan oleh Karen Devries, Ph.D., dari London School of Hygiene & Tropical Medicine, juga membuktikan bahwa pada wanita, KDRT yang dialami akan meningkatkan kemungkinan depresi sebanyak dua kali lipat, dan sebaliknya, wanita yang mengalami depresi, memiliki hampir dua kali lipat kemungkinan untuk mengalami KDRT.²

Merdeka, adil dan makmur merupakan slogan yang menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, guna untuk mencapai suatu keadilan maka diperlukan sebuah usaha dengan pedoman. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pedomannya yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang adil, beradab, maju, demokratis, sejahtera, dan menciptakan perlindungan hak asasi manusia. Maka semua itu kembali kepada hukum. Terciptanya kedaulatan hukum berdasarkan pada pembangunan tatanan hukum itu sendiri.

¹ IICET, 2019. *Chronotherapy untuk wanita korban kekerasan dalam rumah tangga*,(online) (<https://jurnal.iicet.org>) (diakses 25 Febuari 2022)

² Zikra Zikra, 2019. *Kronoterapi untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga*, (online) (<https://jurnal.iicet.org>.) (diakses 25 Febuari 2022)

Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumah tangga secara umum adalah merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut tidak harmonis apabila terjadi sebaliknya. Kehidupan berumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami istri, dan anak-anak dalam kehidupannya, namun seperti halnya yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah demikian, yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga menjadi malapetaka apabila yang terjadi dikemudian hari adalah tindakan kekerasan.

Konflik sangat rentan terjadi di dalam sebuah keluarga, munculnya ketegangan dan kekecewaan dalam keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik, apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga

yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Namun apabila masalah diselesaikan secara emosi dan tidak sehat maka akan berujung pada kekerasan dan perlakuan tidak baik maupun diskriminasi terhadap anggota keluarga.³

Kekerasan merupakan hal yang sering dijumpai terhadap perempuan dan menyudutkan banyak wanita. Mitos tentang ketimpangan gender sangatlah meluas dikalangan masyarakat, dimana wanita harus berada diposisi setelah laki-laki, artinya kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dianggap sama dalam masyarakat. Sehingga banyak sekali yang mengatakan bahwa tugas istri hanyalah dikamar dan didapur. Benar-benar pandangan yang sangat miris. Akibat pandangan inilah, banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga yang dimana istri selalu ketergantungan dalam kondisi ekonomi dan suami berlaku seenaknya. Padahal apabila seorang suami benar-benar memiliki akal yang sehat dan ilmu yang luas tak sepatasnya mereka menggunakan kekerasan terlebih hanya karena permasalahan ekonomi dimana hal itu memang menjaadi tanggung jawabnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu “perbuatan kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau finansial atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

³ <https://www.neliti.com/publications/online> (diakses pada 13 maret 2022)

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”⁴. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pasal diatas bahwasanya halhal yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, non fisik (psikis), kekerasan seksual, atau bahkan ancaman tindakan yang merugikan, pemaksaan, dan tindakan sewenang-wenang, semua itu termasuk dalam tindak kekerasan terhadap perempuan didalam lingkup rumah tangga.

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan tempat berlindung, beristirahat, dan kenyamanan yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya.

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dengan keadaannya serta posisi seorang istri yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan suami sering memicu terjadinya kekerasan. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat memengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negatif pada korban, tetapi juga

⁴ <https://www.dpr.go.id/dokj/dih/document/uu/24.pdf> . (online) (diakses pada 6 maret 2022)

karena dilecehkan hak - hak asasinya sebagai manusia.

Banyak sekali berita - berita yang membuat banyak hati masyarakat pilu, terutama bagi kaum wanita yang mengabarkan bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini semakin banyak sekali tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Seorang perempuan memang harus menghormati suaminya tapi bukan berarti menjadi budaknya. Istri memiliki tugasnya sendiri begitupula suami. Perlu digaris bawahi bahwa laki - laki memang memiliki kekuasaan lebih banyak dibanding perempuan tapi bukan berarti suami berhak mendominasi.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak 2004. Misi dari undang-undang ini adalah ikhtiar bagi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga meninda pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban akibat kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi karena di anggap sebagai persoalan internal keluarga atau yang bersifat privasi. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dari penelantaran keluarga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan - tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjaddi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun terhadap anaknya.

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan saksi pidana, undang - undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada

korban yang melapor. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa ketentuan ini sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat dalam undang-undang PKDRT adalah indentifikasi faktor - faktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada pasal UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi: a. Suami, istri, anak. b. Orang-orang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau c. Orang - orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga di pandang sebagai anggota keluarga

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundangi kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam rangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRAT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang - undang perburuhan tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Istri diciptakan sebagai pelengkap tulang rusuk sehingga suami dapat menjadikan istrinya sebagai pelengkap dari kekurangan - kekurangannya, sagalanya dapat didiskusikan, tidak perlu adanya kekerasan sehingga perempuan

bukan hanya dijadikan sebagai pemuas seks belaka. Perempuan memang lemah tapi bukan berarti perempuan berhak untuk dikuasai. Terdapat satu hal yang menjadi tugas perempuan tapi tidak bisa dilakukan atau bahkan digantikan oleh kaum adam yaitu mengandung, melahirkan hingga menyusui. Begitu dibuat istimewanya perempuan oleh Tuhan, tapi apa yang telah diperbuat oleh laki - laki. Maka tidak heran apabila perempuan mendapatkan perhatian khusus didalam hukum pidana perihal tindak kekerasan. Kesetaraan gender masih sering diperbincangkan dan dipertanyakan oleh banayak masyarakat, itu sebabnya banyak pula perempuan yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya sendiri, bukan hanya kekerasan fisik bahkan psikis yang mengakibatkan sakit jiwa. Maka perlu menjadi poin penting bahwa yang dikatakan tindak kekerasan bukan hanyalah ketika suami memainkan tangan kepada istrinya sehingga menimbulkan bekas luka atau rasa sakit pada fisiknya, melainkan juga kekerasan melalui verbal yang dapat mengganggu psikis korban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PASAL 44 AYAT 1 UNDANG – UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 292 / Pidana Khusus / 2021 / Pengadilan Binjai)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga ?

2. Apa dasar hukum pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 292 / Pid.Sus / 2021/PN Binjai ?
3. Bagaimana penerapan hukum di terapkan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 292 / Pidana Khusus / 2021/Pengadilan Binjai.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum itu di terapkan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini akan ada manfaat yang bisa didapatkan yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah - masalah hukum pidan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi untuk semua pihak, terutama pihak penegak hukum untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara adil dan benar.

